



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ZULFA NASARUDDIN BIN H. NASARUDDIN SALEH**, NIK 7605010604780001, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 45 tahun, Tempat tanggal Lahir, Majene, 06-04-1978, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon I**;

**HJ. ADIBAH PUTRI NAS, S.Sos BINTI H. NASARUDDIN SALEH**, NIK 7605015704840001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 39 tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 17-04-1984, Status Cerai Mati, Pendidikan terakhir Strata I, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Jalan Moh. Hatta, Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon II**;

**AKBAR NASARUDDIN BIN H. NASARUDDIN SALEH**, NIK 7605010110870004, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 36 tahun, Tempat tanggal Lahir, Majene, 01-10-1987, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon III**;

**JIHAD NASARUDDIN BIN H. NASARUDDIN SALEH**, NIK 7605010709890001, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun,

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir, Majene, 07-09-1989, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat, Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon IV**;  
Dalam hal ini Para Pemohon memberi Kuasa kepada **IKHSAN, S.H. dan SYAMSUL ALAM, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IKHSAN, SH& REKAN, alamat Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor Register 46/SK/IX/2023 tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj, tanggal 21 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Almarhum/Pewaris), lahir di Majene pada tanggal 28 Juni 1981, dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 7605-KM-18092023-0003, tanggal 18 September 2023;
2. Bahwa (Pewaris) Almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Almarhum), lahir dari orang tua pasangan Suami Istri bernama H. Nasaruddin Saleh (Almarhum/Ayah kandung) dan Ibu

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung yang bernama Hj. Harbiah Muchtar (Almarhumah), yang keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;

3. Bahwa Ayah Kandung pewaris yang bernama H. Nasaruddin Saleh meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 karena sakit berdasarkan Surat Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 7605-KM-18092023-0004, tanggal 18 September 2023, sedangkan Ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Harbiah Muchtar meninggal pada tanggal 06 Juni 2006 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Kelurahan Banggae Nomor : 464.3/60/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
4. Bahwa dalam pernikahan Almarhum H. Nasaruddin Saleh (Almarhum/Ayah kandung) dan Ibu Kandung yang bernama Hj. Harbiah Muchtar (Almarhumah), keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Muhammad Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon I);
  - 4.2. Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Almarhum/Pewaris);
  - 4.3. Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos binti H. Nasaruddin Saleh (Pemohon II);
  - 4.4. Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon III);
  - 4.5. Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon IV);
5. Bahwa selama hidupnya Pewaris Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh belum pernah menikah, berdasarkan surat keterangan belum menikah dari Kantor Kelurahan Banggae, Nomor : 045/204/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;
6. Bahwa selama hidupnya, Pewaris berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan telah memiliki harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan kosong untuk perumahan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 01825 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor : 02202/Tande Timur/2021 Atas nama peralihan sertifikat ( Jual Beli ) dari Efendi Gasong kepada Pewaris H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos.. Akta PPAT Cici Harfiah, S.H.,M.Kn. Nomor: 14/AJB/BGT/VIII 2011 Tanggal 3 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk :

- 7.1. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Almarhum) H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. ;dan
- 7.2. Untuk Mengurus Peralihan atau Balik Nama Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor ; 01825 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor : 02202/Tande timur/2021 Atas nama peralihan sertifikat ( Jual Beli ) Pewaris H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. tersebut serta
- 7.3. Mengurus segala yang berhubungan dengan (Almarhum) selama hidupnya ;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, kami dari Para Pemohon, melalui para Kuasanya, kembali memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut. ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;
2. Menyatakan Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Almarhum/Pewaris), lahir di Majene pada tanggal 28 Juni 1981, dan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2014, di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Nomor : 7605-KM-18092023-0003, tanggal 18 September 2023;
3. Menyatakan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum) Muhammad Wahmi Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh, masing-masing:
  - 3.1. Muhammad Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon I/Saudara Kandung);
  - 3.2. Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos binti H. Nasaruddin Saleh (Pemohon II/Saudara Kandung);
  - 3.3. Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon III/Saudara Kandung);

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



3.4. Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon IV/Saudara Kandung);

4. Menyatakan bahwa Para Ahli Waris berhak Mengurus :

4.1. Peralihan atau Balik Nama Sertifikat Hak Milik SHM atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor ; 01825 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor : 02202/Tande Timur/2021 Atas nama peralihan sertifikat ( Jual Beli ) Pewaris H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos. tersebut, kepada Para ahli warisnya dan;

4.2. Untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pewaris Almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin Bin H. Nasaruddin Saleh selama hidupnya.

5. Membebaskan kepada Para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau,

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Muh. Akbar Nasaruddin (Pemohon III) teranggal 4 Oktober 2023 yang diketahui oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Zulfa Nasaruddin, NIK 7605010604780001 tertanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos, Nomor 14/207/2023 tertanggal 4 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Akbar Nasaruddin, Amd. Kom, NIK 7605010110870004 tertanggal 4 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Jihad Nasaruddin, Nomor 13/207/2023, tertanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503080357 atas nama kepala keluarga Muhammad Zulfa Nasaruddin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 06-09-2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601022601210001 atas nama kepala keluarga Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 26-01-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010402210004 atas nama kepala keluarga Akbar Nasaruddin, Amd.Kom (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene tertanggal 04-02-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271032702180003 atas nama kepala keluarga Jihad Nasaruddin (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 02-07-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Muh. Wahmi Nas (Pewaris), Nomor 7605-KM-18092023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 18 September 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nasaruddin Saleh (ayah kandung Pewaris dan Para Pemohon), Nomor 7605-KM-18092023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 18 September 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hj. Harbiah Muchtar (ibu kandung Pewaris dan Para Pemohon), Nomor 464.3/60/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae dan diketahui oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene, tertanggal 24 Agustus 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos, Nomor 045/204/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tertanggal 2 Agustus 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/8/2023, tanggal 04-08-2023 yang diketahui oleh Lurah Banggae dan dibenarkan oleh

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Banggae, Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.14;

15. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01825, atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, diberi tanpa P.15;

## B. Bukti Saksi:

1. Hasbullah H bin Hasanuddin, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar;

Bahwa setahu saksi dari pernikahan H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar telah melahirkan 5 (lima) orang anak yakni Muhammad Zulfa Nasaruddin (Pemohon I), Muhammad Wahmi Nasaruddin (almarhum), Hj. Adibah Putri Nas (Pemohon II), Akbar Nasaruddin (Pemohon III), dan Jihad Nasaruddin (Pemohon IV);

Bahwa setahu saksi anak dari H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar yang bernama Muhammad Wahmi Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Bahwa semasa hidup Muhammad Wahmi Nasaruddin tidak pernah menikah dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai harta berupa tanah atas namanya;

Bahwa H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar telah lebih dulu meninggal dunia yakni H. Nasaruddin Saleh meninggal dunia

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2010 sedangkan Hj. Harbiah Muchtar meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2006;

Bahwa semasa hidup H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar tidak pernah berpisah hingga meninggal dunia dan tidak pula pernah mempunyai anak angkat;

Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris dari Muhammad Wahmi Nasaruddin;

Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk keperluan kelengkapan dokumen pengurusan balik nama Sertifikat Nomor 01825 atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;

2. Tewaris Effendy bin Effendy Gasong, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar;

Bahwa setahu saksi dari pernikahan H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar telah melahirkan 5 (lima) orang anak yakni Muhammad Zulfa Nasaruddin (Pemohon I), Muhammad Wahmi Nasaruddin (almarhum), Hj. Adibah Putri Nas (Pemohon II), Akbar Nasaruddin (Pemohon III), dan Jihad Nasaruddin (Pemohon IV);

Bahwa setahu saksi anak dari H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar yang bernama Muhammad Wahmi Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Bahwa semasa hidup Muhammad Wahmi Nasaruddin tidak pernah menikah dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai harta berupa tanah atas namanya;

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar telah lebih dulu meninggal dunia yakni H. Nasaruddin Saleh meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2010 sedangkan Hj. Harbiah Muchtar meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2006;

Bahwa semasa hidup H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar tidak pernah berpisah hingga meninggal dunia dan tidak pula pernah mempunyai anak angkat;

Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada lagi ahli waris dari Muhammad Wahmi Nasaruddin;

Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk keperluan kelengkapan dokumen pengurusan balik nama Sertifikat Nomor 01825 atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;

Bahwa Para Pemohon dan Kuasa Hukum membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Kuasa Hukum menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang mana tetap dipertahankan oleh Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya;

*Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin yang akan digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat yang berhubungan dengan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin;

Menimbang, bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya, dan semasa hidup pewaris adalah tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.15 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga, yang menerangkan bahwa Para Pemohon dengan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin ada hubungan nasab yakni sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili Para Pemohon, yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah pihak yang berperkara pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.9 berupa kartu keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian Muh. Wahmi Nas atau Muhammad Wahmi Nasaruddin (Pewaris), yang menerangkan bahwa benar telah meninggal dunia Muhammad wahmi Nas

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Muhammad Wahmi Nasaruddin pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian Nasaruddin Saleh, yang menerangkan bahwa benar telah meninggal dunia nasaruddin Saleh pada tanggal 14 Maret 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Kematian Hj. Harbiah Muchtar, yang menerangkan bahwa benar telah meninggal dunia Hj. Harbiah Muchtar pada tanggal 6 Juni 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Belum Menikah H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos, yang menerangkan bahwa benar H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun hingga meninggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, menerangkan bahwa benar nama-nama yang tertera di surat keterangan ahli waris tersebut adalah ahli waris dari Muhammad Wahmi Nasaruddin yang tidak lain adalah saudara kandungnya juga;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01825, menerangkan bahwa benar H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos adalah pemilik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti 1 sampai dengan P.15 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg.

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
2. Bahwa orang tua kandung dari almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin yang bernama H. Nasaruddin Saleh dan Hj. Harbiah Muchtar telah meninggal dunia lebih dulu;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk keperluan kelengkapan dokumen pengurusan balik nama Sertifikat Nomor 01825 atas nama H. Muhammad Wahmi Nasaruddin, S.Sos pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu Muhammad Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon I), Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos binti H. Nasaruddin Saleh (Pemohon II), Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon III) dan Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (Pemohon IV);
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan ke

pada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, sebagai Pewaris;

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Wahmi Nasaruddin adalah:
  - 3.1. Muhammad Zulfa Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (saudara kandung);
  - 3.2. Hj. Adibah Putri Nas, S.Sos binti H. Nasaruddin Saleh (saudara kandung);
  - 3.3. Akbar Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (saudara kandung);
  - 3.4. Jihad Nasaruddin bin H. Nasaruddin Saleh (saudara kandung);
4. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengurus kelengkapan dokumen pengurusan balik nama Sertifikat Nomor 01825 atas nama H. Muhammad wahmi Nasaruddin;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Majene **Samsidar, S.H.I., M.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 50.000,00        |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan        | : Rp 0,00             |
| 4. Meterai          | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah              | : <b>Rp160.000,00</b> |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Mj